



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

NASIB PINEM, tempat lahir Kampung Anam, 17 Januari 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan SMA Belilas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 Februari 2021, di bawah Register Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Rgt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (NASIB PINEM) dan Istri Pemohon (ROSMALEM) telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 November 1990 di GSRI Tanjung Langkat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 50/PKW-CS/2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Istri Pemohon yaitu ROSMALEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Jalan Lintas Timur Belilas sesuai dengan Akta Kematian Nomor 006/SK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Kasai;
- Bahwa selama ROSMALEM (alm) hidup, istri Pemohon tersebut memiliki Tabungan Deposito di Bank Riau Kepri;
- Bahwa sebagai suami sah dari ROSMALEM, Pemohon sangat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat mencairkan dana deposito tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah suami sah dari ROSMALEM (alm);
3. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang deposito di Bank Riau Kepri dengan Nomor 1.333.400.377 atas nama ROSMALEM sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Nomor 1.333.400.377.312 atas nama ROSMALEM sesuai dengan jumlah deposito Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Menyatakan Pemohon berhak menutup rekening tabungan di Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 133-21-80964 atas nama ROSMALEM;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NASIB PINEM yang diterbitkan tanggal 27 Januari 2013 dengan Nomor Induk Kependudukan 1402061701640001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama NASIB PINEM yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor 005/435/PKS//2021 oleh Lurah Pangkalan Kasai dan disahkan oleh Camat Seberida pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 14/AW//2021, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402060401120008 atas nama Kepala Keluarga NASIB PINEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 November 2015, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran A-5 Surat Kematian Nomor 006//2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Seberida pada tanggal 25

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 menerangkan bahwa ROSMALEM telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Puskesmas Pangkalan Kasai oleh sebab kecelakaan, selanjutnya disebut bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat deposito berjangka dengan nomor rekening 1.333.400.377 atas nama ROSMALEM pada Bank Riau Kepri dan surat deposito berjangka dengan nomor rekening 1.333.400.312 atas nama ROSMALEM, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya lembar pertama buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama ROSMALEM, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/PKW-CS/2003 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 telah dicatatkan perkawinan antara NASIB PINEM dan ROSMALEM TARIGAN, selanjutnya disebut bukti P-8;

Bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai, dicap dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rinaldi:

- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosmalem (almarhum) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) anaknya sudah menikah dan pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa istri dari Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 15 Januari 2021 di Jalan Lintas Timur Belilas;
- Bahwa istri dari Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas;
- Bahwa pada saat istri Pemohon meninggal dunia, masyarakat sekitar rumah Pemohon telah mengetahui dan menghadiri rumah duka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat deposito berjangka yang dimiliki oleh istri Pemohon;

2. M. Sianturi:

- Bahwa Saksi adalah teman satu gereja Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengenal istri Pemohon yang telah meninggal dunia karena kecelakaan di daerah Belilas;
- Bahwa istri dari Pemohon bekerja di Puskesmas Pangkalan Kasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rekening tabungan istri Pemohon di Bank Riau Kepri dan adanya surat deposito berjangka Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rinaldi dan Saksi Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon adalah penduduk Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana daerah tersebut masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk dapat mengambil uang deposito di Bank Riau Kepri dengan Nomor 1.333.400.377 atas nama ROSMALEM (istri dari Pemohon) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Nomor 1.333.400.377.312 atas nama ROSMALEM sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang pertama akan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar ada ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan ROSMALEM, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 50/PKW-CS/2003 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 telah dicatatkan perkawinan antara NASIB PINEM dan ROSMALEM TARIGAN, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402060401120008 atas nama Kepala Keluarga NASIB PINEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 5 November 2015 serta keterangan dua orang saksi yang sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan ROSMALEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ROSMALEM telah meninggal dunia karena kecelakaan, selain didukung oleh keterangan saksi-saksi, Pemohon juga menghadirkan bukti surat yang mendukung dalil Pemohon yakni bukti P-3, P-5 dan P-8 berupa akta-akta otentik yang menerangkan bahwa ROSMALEM telah meninggal dunia sehingga Hakim menilai bahwa benar ROSMALEM (istri Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa istri dari Pemohon yang telah meninggal dunia memiliki surat deposito berjangka di Bank Riau Kepri yang dalam persidangan didapati keterangan bahwa untuk dapat mengambil uang dari deposito tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permintaan Pemohon tersebut maka Hakim menitikberatkan pada keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa uang yang berada dalam deposito berjangka tersebut adalah uang tabungan selama Pemohon dan istrinya menikah, oleh sebab itu pertimbangan mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yakni Pasal 35 ayat (1): "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", ayat (2): "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 36 UU Perkawinan ayat (1): "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*", ayat (2): "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di atas maka telah jelas tertuang hak-hak dari suami atau isteri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Maksud dari Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk dapat mengambil uang dalam deposito berjangka atas nama istri Pemohon yang telah meninggal dunia tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan, dikarenakan dalam deposito berjangka tersebut ada hak dari Pemohon dan sebagai suami yang berhak atas harta benda tersebut maka tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, maksud dari Pemohon adalah agar dapat menutup rekening nomor 133-21-80964 atas nama ROSMALEM (Isteri Pemohon) di Bank Riau Kepri karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, di dalam persidangan telah didapati keterangan bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk penerimaan gaji setiap bulan isteri Pemohon, karena isteri Pemohon telah meninggal dunia maka ditetapkan agar rekening gaji tersebut ditutup dan akan dialihkan menjadi rekening dana pensiun setelah ada surat keputusan dari Bupati Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai maksud dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum serta cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah suami sah dari ROSMALEM;
3. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang deposito di Bank Riau Kepri dengan Nomor 1.333.400.377 atas nama ROSMALEM sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Nomor 1.333.400.377.312 atas nama ROSMALEM sesuai dengan jumlah deposito Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon berhak menutup rekening tabungan di Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 133-21-80964 atas nama ROSMALEM;
5. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh saya, Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Rgt, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martivianti

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp	50.000,00;
3.	Materai	:	Rp	10.000,00;
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5.	PNBP Relas	:	Rp	10.000,00;
	Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)				